



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.SBB.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAIDIN** Umur 55 tahun, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal Desa Langam Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;

**MASTARI** Umur 70 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Dusun Maronge Bawah Desa Maronge Kec. Maronge, Kab. Sumbawa ;

yang dalam hal ini dikuasakan kepada **PATHURRAHMAN, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 08/SK. PDT/AP/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 18/SK.HK.PDT/2010/PN-SBB tanggal 24 Pebruari 2010, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

## M E L A W A N

**MARZUKI MUSA** Jenis kelamin Laki - laki, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Penam Raya Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ; yang telah dikuasakan kepada **HERI SAPTOAJI, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 22/SK.HK.PDT/2010/PN-SBB tanggal 11 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.10/Pdt.G/2010/PN-SBB tanggal 25 Pebruari 2010 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hakim tentang tanggal dan hari sidang ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.10/Pdt.G/2010/PN-SBB tanggal 22 Juni 2010 tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Pebruari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register No. 10/Pdt.G/2010/PN.SBB telah menarik Tergugat ke persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atas dasar gugatan sebagai berikut :

### **TENTANG**

Sebidang tanah pertanian seluas  $\pm$  21.085 M2 terletak di watasen Bara Ketangga Desa Langam, Kecamatan Lopok, Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Timur dengan tanah KANDING CAMBUK;

Sebelah Selatan dengan tanah BLO;

Sebelah Utara dengan tanah BOLE;

Sebelah Selatan dengan tanah MARZUKI MUSA dan ZAINUDDIN HUSEN

### **ALASAN-ALASAN DAN DASAR YURIDIS GUGATAN**

Adapun alasan-alasan dan dasar yuridis gugatan, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa asal tanah sengketa adalah tanah pusaka dari nenek moyang para penggugat bernama :

PISAK KASIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PISAK KASIM ada mempunyai hubungan hak kewarisan dengan para penggugat, yang dapat dijelaskan/diungkapkan sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya, PISAK KASIM tidak mempunyai isteri / anak keturunan, namun mempunyai PAMAN yaitu saudara kandung ayah PISAK bernama: SAIDIN yang meninggal dunia dalam tahun 1960-an dan mempunyai anak yaitu :

I. K. RATOLLAH, telah meninggal dunia dalam tahun  $\pm$  1970 dan mempunyai anak bernama : MASTARI (Penggugat 2)

II. SAPIOLAH, telah meninggal dunia dalam tahun  $\pm$  1968 dan mempunyai anak yaitu SAIDIN (Penggugat 1)

Jadi PISAK KASIM adalah paman dari Para Penggugat

3. Bahwa sekitar dalam tahun 1965-an tanah sengketa adalah numpang garap oleh H. SYAFRUDDIN yang sering dipergunakan sebagai tempat pengembalaan ternak milik H. SYAFRUDDIN dan kawan-kawan. Namun berselang beberapa tahun digunakan/dimanfaatkan, PISAK KASIM meninggal dunia dan tanah sengketa belum sempat dikembalikan oleh H. SYAFRUDDIN maupun keluarga bernama MUSA (orang tua Tergugat) sehingga selanjutnya sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Kepala Desa Lopak yaitu pada Buku Induk tanah I Buku F tahun 1982, tanah sengketa masih tercantum tercatat atas nama: PISAK KASIM, yang terdaftar dengan urutan 148.
5. Bahwa Para penggugat telah berusaha meminta secara baik-baik dan secara damai/kekeluargaan kepada tergugat, mulai dari tingkat Dusun, Desa sampai Kecamatan, akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian ( alias buntu ), tergugat tetap bertahan tidak mau menyerahkan tanah sengketa. Dan pada akhirnya para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
6. Bahwa para penggugat sangat khawatir bahwa pihak tergugat dan keluarganya telah membuat surat-surat yang mencacat dan mengarah/menunjukkan kepemilikan ke dan atas nama pihak tergugat atas tanah obyek sengketa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya khawatir para penggugat atas sikap dan tindakan pihak tergugat telah membuat surat-surat yang mencatat dan mengarah/menunjukkan kepemilikan ke dan atas nama pihak tergugat atas tanah obyek sengketa, adalah tidak dibenarkan berdasarkan hukum karena tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Bahwa oleh karena PISAK KASIM mempunyai hubungan hak kewarisan dengan para penggugat, dan dengan telah meninggalnya PISAK KASIM maka hak-hak serta apa yang melekat atas TANAH SENGKETA adalah beralih/turun kepada dan menjadi hak para penggugat.
9. Bahwa sikap dan tindakan para tergugat yang tidak mau menyerahkan/memberikan kepada para penggugat kemudian tetap mempertahankan menguasai tanah obyek sengketa adalah penguasaan tanpa hak yang sah dan melawan hukum/melanggar hukum yang menimbulkan kerugian Bagi para penggugat.
10. - Bahwa adapun kerugian bagi para penggugat adalah karena tidak dapat menikmati hasil tanah Pertanian obyek sengketa seluas  $\pm 21.085$  M2 tersebut, yang kalau dikelola pertahun dapat menghasilkan minimal atau sejelek-jeleknya adalah 7 (lima) ton padi, dan 6 (enam) ton kacang kedelai.
  - Bahwa harga 1 (satu) kwintal padi minimal adalah Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), sehingga 1 (satu) ton padi adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berarti 7 (lima) ton padi adalah seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
  - Bahwa sedangkan harga 1 (satu) kwintal kacang kedelai minimal adalah Rp. 250.000,- (dua ratuslima puluh ribu rupiah), sehingga 1 (satu) ton padi adalah seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berarti 6 (enam) ton kacang kedelai adalah seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Jadi total kerugian adalah Rp. 14.000.000,- + Rp. 15.000.000,- = Rp. 29.000.000,- ( dua puluh sembilan Juta rupiah ) kerugian mana adalah dihitung sejak gugatan ini terdaftar hingga terus berjalan sampai tergugat menyerahkan tanah sengketa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena adanya kekhawatiran para penggugat atas TANAH SENGKETA untuk dialihkan oleh para tergugat, dan demi terjaminnya gugatan dan tuntutan para penggugat dalam perkara ini, maka mohon TANAH SENGKETA tersebut agar diletakkan sita jaminan ( CB ).

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Sesar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan TANAH OBYEK SENGKETA adalah asal mula tanah pusaka hak milik PISAK KASIM almarhum, selanjutnya turun/beralih kepada dan menjadi hak para penggugat sebagai ahliwaris/keturunan yang sah dan berhak dari PISAK KASIM almarhum.
3. Menyatakan hukum segala surat maupun akta dan sejenisnya yang mencacat dan mengarah / menunjukkan kepemilikan terbit ke dan atas pihak tergugat atas tanah obyek sengketa, adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang bertahan menguasai tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat adalah tanpa hak yang sah dan melawan/melanggar hukum, dan menimbulkan kerugian bagi para penggugat.
5. Menghukum oleh karenanya kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang tidak dapat menikmati hasil pengelolaan tanah sengketa tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bahwa tanah sengketa sengketa seluas  $\pm 21.085$  M2 tersebut, yang kalau dikelola pertahun dapat menghasi/ minimal atau sejelek-jeleknya adalah 7 (lima) ton padi, dan 6 (enam) ton kacang kedelai.
  - b. Bahwa harga 1 (satu) kwintal padi minimal adalah Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), sehingga 1 (satu) ton padi adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah ), dan berarti 7 (lima) ton padi adalah seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
  - c. Bahwa sedangkan harga 1 (satu) kwintal kacang kedelai minimal adalah Rp. 250.000,- ( dua ratuslima puluh ribu rupiah), sehingga 1 (satu) ton padi adalah seharga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berarti 6 (enam) ton kacang kedelai adalah seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

d. Jadi total kerugian adalah Rp. 14.000.000,- + Rp. 15.000.000,- = Rp.

29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kerugian mana adalah dihitung sejak gugatan ini terdaftar hingga terus berjalan sampai tergugat menyerahkan tanah sengketa.

6. Menghukum kepada tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya mengembalikan dan menyerahkannya kepada para penggugat secara baik-baik tanpa syarat, serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.
7. Menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa tersebut.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding, kasasi;
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasa hukumnya, Advokat bernama PATHURRAHMAN, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 08/SK. PDT/AP/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 18/SK.HK.PDT/2010/PN-SBB tanggal 24 Februari 2010, demikian pula pada sidang-sidang selanjutnya. Untuk Tergugat, hadir Kuasanya HERI SAPTOAJI, SH. Berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 22/SK.HK.PDT/2010/PN-SBB tanggal 11 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memulai acara pemeriksaan perkara di persidangan, berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat, dengan menunjuk Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator SUBAI, SH, untuk melakukan mediasi pada kedua belah pihak berdasarkan penetapan tanggal 18 Maret 2010 Nomor : 10/Pen.Pdt.G/2010/PN-SBB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator tanggal 29 Maret 2010, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Mediator, kedua belah pihak tidak mau menyelesaikan perkara melalui perdamaian, dan tetap melanjutkan perkaranya sampai dengan dijatuhkannya putusan ;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 April 2010, sebagaimana berikut :

## I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat—temyata mengandung Kekaburan-kekaburan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan Objek tanah yang ada dalam penguasaan Tergugat, kekaburan mana terlihat pada Luas dan Batas-batas tanahnya serta Persilnya;
2. Bahwa hal tersebut Kami selaku Tergugat mengungkapkannya demikian, karena baik terhadap Luas tanah dan Batas-batas tanah Objek Sengketa maupun Persilnya sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat didalam Surat Gugatannya, sangat berbeda dengan Tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat, karena Tanah yang berada dalam Penguasaan Tergugat adalah seluas = 33.781 M2. dan Batas-batasnya adalah :
  - Sebelah Utara : dengan Tanah Tundru Atung ;
  - Sebelah Timur : dengan Kanding Cambuk ;
  - Sebelah Selatan : dengan Tanah Rahim Arif dan Saleh ;
  - Sebelah Barat : dengan Tanah M. Tahir, Zainuddin dan Murad;

Dengan Pipil No. 84 Persil No. 156 dan 113, Klas III;

3. Bahwa oleh karena itu Surat Gugatan Para Penggugat menurut hemat Kami selaku pihak Tergugat mengandung cacat yuridis karena belum memenuhi syarat-syarat Formil suatu Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, sehingga terhadap Surat Gugatan Para Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Demikian Eksepsi ini Kami selaku Tergugat mengajukannya kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini, mohon kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan/atau memutus perkara ini. Atas segala perkenan dan kebijaksanaannya Kami menghaturkan terima kasih.

## II. Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada Prinsipnya Kami selaku Para Tergugat menolak secara Tegas-tegas seluruh Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagai suatu hal yang tidak benar, kecuali apa yang secara yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa adalah suatu hal yang keliru dan tidak benar sama sekali bila disebutkan tanah objek sengketa yang berada dalam Penguasaan Tergugat adalah merupakan tanah pusaka Nenek moyang Para Penggugat yang bernama Pisak Kasim, karena tanah sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah merupakan Tanah yang didapat dari membuka tanah Negara bebas (Hutan Rimba) oleh Orang Tua Tergugat yang bernama Alm. MUSA pada sekitar tahun 1940-an yang lalu ;
3. Bahwa setelah tanah sengketa dibuka kemudian dijadikan sebagai Tanah Datar yang dimanfaatkan untuk menanam Palawija dan tempat penggembalaan hewan/ternaknya, dan penguasaan/penggarapannya tidak pernah sekalipun beralih kepada pihak lain sampai mereka mereka meninggal dunia pada sekitar tahun 1950-an ;
4. Bahwa setelah meninggalnya Kakek dan orang tua Tergugat, tanah sengketa digarap oleh kerabat Tergugat sendiri yang bernama Alm. HUSEIN, yang penggarapannya dilakukan sampai pada sekitar tahun 1958, lalu tanah sengketa diserahkan kepada Tergugat selaku Ahli Warisnya karena dianggap telah mampu untuk menggarap dan/atau mengelolanya sendiri. Oleh Tergugat tanah sengketa kemudian di bentuk menjadi Sawah (Tadah Hujan), dan setelah dibangunnya Bendungan MAMAK tahun 1975 tanah sengketa menjadi Tanah Sawah yang keberadaannya secara terus menerus tetap dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat hingga saat ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Penguasaan dan/atau Pengelolaan Tergugat atas tanah sengketa tersebut telah berlangsung secara terus menerus dengan tanpa pemah terusik oleh Klaim dan/atau pengakuan pihak lain, maka pada sekitar tahun 1982 atas tanah objek sengketa tersebut dilakukan Pensertifikatnya, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 486. tanggal 27 November 1982 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa dengan atas nama Tergugat sendiri ;
6. Bahwa adapun keberadaan Alm. PISAK KASIM sepengetahuan Tergugat adalah orang yang berasal dari Desa lain ( dari Desa Boal Kecamatan Empang ), karena tidak mempunyai Keluarga (Bujangan saat itu) maka diajak tinggal bersama Kakek dan/atau Orang tua Tergugat, kemudian diajak ikut bersama-sama membuka lahan (tanah) disekitar tanah sengketa, yaitu dibagian Utara tanah sengketa dan lahan ( tanah ) yang dibukanya adalah seluasnya = 20. 000 M2. yang digarap dan dikelolanya sendiri. Namun sepeninggalnya PISAK KASIM pada sekitar tahun 1960-an, tanahnya miliknya tersebut kemudian dikuasai/digarap oleh Alm. HUSEIN, apa sebab dan bagaimana peralihannya terjadi Tergugat tidak tahu pasti dan hingga saat ini tanah Pisak Kasim tersebut berada dalam Penguasaan Ahli Waris Alm. Husein yaitu bernama Zainuddin hingga saat ini ;
7. Bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang tidak benar sama sekali bila Para Penggugat mengasumsikan tanah sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah merupakan Harta Pusaka kerabatnya yang bernama Alm. PISAK KASIM, karena bila yang dimaksud adalah tanah Alm. Pisak Kasim, sampai saat ini tanahnya tersebut berada dalam penguasaan Zainuddin (anak Husein) dan letaknya dibagian Utara Tanah Sengketa milik Tergugat ;
8. Bahwa selanjutnya bila Para Penggugat tetap Konsisten dengan Dalil-dalil Gugatannya, maka akan nampak jelas terlihat adanya perbedaan Persil dan letak tanahnya mengingat Para Penggugat mendasarkan Dalil-dalil Gugatannya berdasarkan data yang ada di Kantor Desa Lopok yaitu pada Buku F tahun 1982, dimana Tanah sengketa disebutkan terdaftar atas nama Pisak Kasim dengan Nomor Urut : 148, sementara tanah sengketa yang berada dalam Penguasaan Tergugat Pipilnya sendiri No. 84, dan Persilnya No. 156 113 Klas III ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu materi Surat Gugatan Penggugat menurut hemat Kami selaku Tergugat adalah suatu hal yang sangat spekulatif sekali sifatnya, karena Para Penggugat telah salah dan/atau keliru mengasumsikan tanah sengketa yang berada dalam Penguasaan Tergugat disebutkan sebagai Tanah Pusaka Nenek Moyangnya yang bernama Alm. PISAK KASIM dengan tanpa ditunjang oleh suatu Bukti dan atau Petunjuk yang jelas dan akurat sebagai penunjang Dalil-dalil Gugatannya ;
10. Bahwa itulah sebabnya mengapa terhadap persengketaan atas tanah objek sengketa ini tidak ditemukan adanya perdamaian dari kedua belah pihak selama ini, karena persoalannya berangkat dari adanya suatu asumsi dan/atau pemikiran yang berbeda terhadap hak dan kepemilikannya atas tanah objek sengketa, dan Masing-masing pihak yang bersengketa tetap berpegang kepada Pendiriannya. Namun demikian yang jelas dan pasti Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat menurut hemat Kami selaku pihak Tergugat tidak dilandasi oleh suatu dasar hukum yang jelas, sementara Ikatan benang merah antara Tergugat dengan Tanah Sengketa telah berlangsung sekian lama secara terus menerus tanpa pernah beralih kepada siapapun hingga saat ini, dan terhadap status kepemilikannya telah pula dilegitimasi oleh keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 486 yang telah diterbitkan sejak tanggal 27 November 1982. Oleh karena itu segala Tuntutan Materiil dan/atau Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat didalam Surat Gugatannya, menurut hemat Kami selaku Tergugat tidak beralasan sama sekali dan sepatutnya untuk dikesampingkan.

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, Kami selaku pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Kami ini sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Kami selaku Tergugat dan Menolak seluruh Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagai suatu hal yang tidak benar ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## II. Dalam Konvensi :

**Primer:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Dalil-dalil Jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tanah Objek sengketa adalah merupakan Harta Warisan Orang Tua Tergugat yang bernama Alm. MUSA ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. MUSA dan segala Penguasaan/pengelolaan serta Pensertifikatan Tanah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 486 pada tanggal 27 November 1982 terhadap Tanah Objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa Tuntutan Materiil dan/atau Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum sarna sekali dan tidak patut untuk dipertimbangkan ;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 April 2010 dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 03 Mei 2010, selengkapya terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan persidangan yang untuk singkatnya dianggap diulang semuanya disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini ;

1. Foto kopi Surat keterangan Kepala Desa Langam tertanggal 22 Pebruari 2010 , yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto kopi Buku Letter F dari Kantor Desa Langam, yang diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto kopi Surat keterangan Silsilah keturunan yang ditanda tangani Kepala Desa Langam tertanggal 22 Pebruari 2010 , yang diberi tanda bukti P - 3 ;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Yahya Sore**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kedua belah pihak bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Orong Serpang watasan Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung tanah obyek sengketa sewaktu masih kecil dahulu tanah tersebut tanah datar yang ditanami kacang hijau ;
- Bahwa, tanah itu luasnya  $\pm 21,085 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah TUNDRU ATUNG

Sebelah Timur : Tanah sawah FATIMAH ALEX

Sebelah Selatan : Tanah sawah A. RAHIM

Sebelah Barat : Tanah sawah MARZUKI MUSA

- Bahwa tanah sengketa awalnya dibuka dan dikuasai oleh PISAK KASIM dan masih berupa tanah datar dan atas nama PISAK KASIM, saksi ikut orang ( bapak ) untuk mengklasir/ mengukur tanah tersebut pada tahun 1942;
- Bahwa, PISAK KASIM bersaudara kandung dengan Bapak SAIDIN ( Penggugat I ) ;
- Bahwa, nama orang tua ( bapak ) SAIDIN ( Penggugat I ) adalah SAPIOLAH ;
- Bahwa, tidak ada hubungan PISAK KASIM dengan MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, PISAK KASIM tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa, PISAK KASIM meninggal dunia pada tahun 1960 ;
- Bahwa, tanah tersebut dikuasai oleh MARZUKI MUSA ( Tergugat ) sejak tahun 1965 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui MARZUKI MUSA ( Tergugat ) merubah tanah tersebut dari tanah datar menjadi tanah sawah ;
- Bahwa, saksi tidak melihat SAIDIN ( Penggugat I ) dan MASTARI ( Penggugat II ) menguasai dan mengerjakan tanah tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sekarang adalah MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peralihan tanah dari PISAK KASIM kepada MARZUKI MUSA ;
- Bahwa, usia saksi sewaktu ikut mengklasir/mengukur tanah PISAK KASIM adalah 8 ( delapan ) tahun ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana PISAK KASIM mendapat tanah tersebut ;
- Bahwa, tidak terjadi peralihan tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa, saksi tidak datang kelokasi tanah sengketa sebelum pengukuran ;
- Bahwa, MARZUKI MUSA ( Tergugat ) yang bernama MUSA meninggal sejak MARZUKI MUSA masih bayi dan setelah itu tinggal dengan HUSAIN ;
- Bahwa, saksi pernah melihat PISAK KASIM mengerjakan tanah sengketa menanam kacang hijau ;
- Bahwa, tanah tersebut pernah dipakai oleh orang lain, dipinjam oleh H. SARAFUDDIN untuk mengembalikan ternaknya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah sengketa dikuasai oleh MARZUKI MUSA ( Tergugat ) pernah ada orang yang keberatan ;
- Bahwa, tanah tersebut dijadikan sawah setelah dikuasai oleh MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi, Kuasa pihak Para Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

2. **Saksi M. Amin Kanding**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, yang disengketakan kedua belah pihak adalah tanah sawah yang terletak di watasen Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, luas tanah  $\pm 21,085 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah TUNDRU

ATUNG

- Sebelah Timur : Tanah sawah FATIMAH

ALEX

- Sebelah Selatan : Tanah sawah A. RAHIM

- Sebelah Barat : Tanah sawah MARZUKI

MUSA

- Bahwa tanah sengketa awalnya dibuka dan dikuasai oleh PISAK KASIM dan masih berupa tanah datar dan atas nama PISAK KASIM dikasih tahu oleh orang tua ( bapak ) saksi setelah kejadian G. 30 S/ PKI sekitar tahun 1965 ;

- Bahwa, nama orang tua ( bapak ) SAIDIN ( Penggugat I ) adalah SAPIOLAH ;
- Bahwa, tidak ada hubungan PISAK KASIM dengan MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, PISAK KASIM tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa, yang memberitahu batas – batas tanah adalah MARZUKI MUSA pada tahun 1970 ;
- Bahwa, tanah dikuasai oleh MARZUKI MUSA sejak tahun 1965 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui MARZUKI MUSA ( Tergugat ) merubah tanah tersebut dari tanah datar menjadi tanah sawah ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat SAIDIN ( Penggugat I ) dan MASTARI ( Penggugat II ) menguasai dan mengerjakan tanah tersebut karena saudara SAIDIN ( Penggugat I ) tugas di Lombok dan baru sekarang kembali ke Lopok ;
- Bahwa, yang mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sekarang adalah MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peralihan tanah dari PISAK KASIM kepada MARZUKI MUSA ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui mengenai tanah sengketa karena sawah sengketa berdampingan dengan sawah bapak saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana PISAK KASIM mendapat tanah ;
- Bahwa, tanah Bapak ( orang tua ) saksi masih berdekatan dengan sawah sengketa dan sudah sudah dijual tahun 2003 ;
- Bahwa, Bapak MARZUKI MUSA ( Tergugat ) yang bernama MUSA meninggal sejak MARZUKI MUSA masih bayi dan setelah itu tinggal dengan HUSAIN ;
- Bahwa, saksi pernah melihat PISAK KASIM mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa, dari keluarga PISAK KASIM pernah keberatan dan melaporkan ke Kantor Desa karena tanah dikuasai oleh MARZUKI MUSA;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi, Kuasa pihak Para Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

3. **Saksi Halidi**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, masalah yang di sengkatakan oleh kedua belah pihak adalah tanah sawah yang terletak di watasn Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, luas tanah  $\pm 21,085 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah TUNDRU  
ATUNG
- Sebelah Timur : Tanah sawah FATIMAH  
ALEX
- Sebelah Selatan : Tanah sawah A. RAHIM
- Sebelah Barat : Tanah sawah MARZUKI  
MUSA

- Bahwa, tanah sengketa awalnya dibuka dan dikuasai oleh PISAK KASIM dan masih berupa tanah datar dan atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PISAK KASIM, tahu karena saksi pergi kesawah melalui tanah sengketa ;

- Bahwa, nama orang tua ( bapak ) SAIDIN ( Penggugat I ) adalah SAPIOLAH ;
- Bahwa, tidak ada hubungan PISAK KASIM dengan MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, PISAK KASIM tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa, yang memberitahu batas – batas tanah adalah HUSAIN pada tahun 1982 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dikuasai oleh MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan MARZUKI MUSA ( Tergugat ) merubah tanah tersebut dari tanah datar menjadi tanah sawah ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat SAIDIN ( Penggugat I ) dan MASTARI ( Penggugat II ) menguasai dan mengerjakan tanah tersebut, karena SAIDIN ( Penggugat I ) tugas di Lombok dan baru sekarang kembali ke Lopok ;
- Bahwa, yang mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sekarang adalah MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peralihan tanah dari PISAK KASIM kepada MARZUKI MUSA ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa karena saksi tinggal dan dibesarkan oleh PISAK KASIM ;
- Bahwa, saksi mengetahui PISAK KASIM mendapat tanah tersebut dari membuka tanah ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa PISAK KASIM yang membuka tanah karena PISAK KASIM tinggal di rumah dari saya kecil ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernah dari keluarga Pisak Kasim keberatan tanah sengketa dikuasai oleh MARZUKI MUSA ( Tergugat ) dan melaporkan ke Kantor Desa ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi, Kuasa pihak Para Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi M. Amin, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui ada masalah tanah sawah yang terletak di Orong Serpang watasan Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabubaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung tanah obyek sengketa tersebut pada waktu menjadi saksi menjadi Kepala Dusun ;
- Bahwa, luas tanah  $\pm 21, 085 \text{ M}^2$  dengan batas – batas dahulu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : BOLE
  - Sebelah Timur : Tanah KANDING
  - Sebelah Selatan : Tanah BLO
  - Sebelah Barat : Tanah HUSAIN
- Bahwa, tanah sengketa awalnya dibuka dan dikuasai oleh PISAK KASIM dan masih berupa tanah datar dan atas nama PISAK KASIM, saksi yang menagih pajak tanah tersebut pada tahun 1962 ;
- Bahwa, hubungan SAIDIN ( Penggugat I ) dengan PISAK KASIM adalah PISAK KASIM bersaudara kandung dengan SAIDIN ( Penggugat I ) ;
- Bahwa, nama orang tua ( bapak ) SAIDIN ( Penggugat I ) adalah SAPIOLAH ;
- Bahwa, tidak ada hubungan saudara PISAK KASIM dengan MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, PISAK KASIM tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan PISAK KASIM meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan MARZUKI MUSA ( Tergugat ) merubah tanah tersebut dari tanah datar menjadi tanah sawah ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat SAIDIN ( Penggugat I ) dan MASTARI ( Penggugat II ) menguasai dan mengerjakan tanah tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sekarang adalah MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa, saksi menjadi Kepala Dusun Langam sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 1965 ;
- Bahwa, ada tanah MARZUKI MUSA ( Tergugat ) di sebelah barat tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar kabar ZAINUDDIN HUSAIN menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa, MARZUKI MUSA ( Tergugat ) pernah membayar pajak tanah disamping tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat PISAK KASIM mengerjakan tanah sengketa dengan menanam kacang hijau ;
- Bahwa, pernah tanah tersebut dipakai oleh orang lain untuk mengembalikan ternak ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa atas nama PISAK KASIM dari Buku F Kantor Desa Langam Nomor 148 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa tanah sengketa dikuasai oleh saudara MARZUKI MUSA ( Tergugat ) pernah ada orang yang keberatan ;
- Bahwa, tanah tersebut dijadikan sawah setelah dikuasai oleh saudara MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, terakhir saksi melihat tanah sengketa pada tahun 1965 ;

Atas keterangan saksi, Kuasa pihak Para Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

5. **Saksi M. Tahir Abek**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui masalah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Serpang watasen Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabupaten Sumbawa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung tanah obyek sengketa tersebut sewaktu saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1982 sampai dengan 1998 ;
- Bahwa, tanah itu luasnya  $\pm 21,085 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : BOLE ( DAHULU )  
sekarang TUNDRU ATUNG
  - Sebelah Timur : Tanah KANDING  
( dahulu ) sekarang FATMA
  - Sebelah Selatan : Tanah BLO ( dahulu ) sekarang  
A. RAHIM ARIF dan MARZUKI MUSA
  - Sebelah Barat : Tanah MUSA ( dahulu )  
sekarang MARZUKI MUSA dan ZAINUDDIN  
HUSAIN
- Bahwa, pemilik tanah tersebut adalah PISAK KASIM ;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah MARZUKI MUSA ;
- Bahwa tanah sengketa awalnya dibuka dan dikuasai oleh PISAK KASIM dan masih berupa tanah datar dan atas nama PISAK KASIM, saya yang menagih pajak ( Rente ) tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi menagih pajak ( rente ) tanah tersebut kepada MUSA DEMENG saudaranya PISAK KASIM karena PISAK KASIM sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, SAIDIN ( Penggugat I ) dengan PISAK KASIM bersaudara kandung dengan Bapak SAIDIN ( Penggugat I ) ;
- Bahwa, nama orang tua ( bapak ) SAIDIN ( Penggugat I ) adalah SAPIOLAH ;
- Bahwa, tidak ada hubungan saudara PISAK KASIM dengan MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, PISAK KASIM tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa, PISAK KASIM meninggal dunia pada tahun 1955 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, MARZUKI MUSA ( Tergugat ) merubah tanah tersebut dari tanah datar menjadi tanah sawah setelah dikuasai tahun 1980 dan dirubah menjadi sawah tahun 1984 ;
- Bahwa, tidak ada yang mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1980, tetapi dipinjam oleh saudara H. SYARAFUDDIN untuk mengembalikan ternak ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana PISAK KASIM mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana MARZUKI MUSA mendapatkan tanah sengketa ;
- Bahwa, ada tanah orang tua MARZUKI MUSA didekat tanah sengketa disebelah barat tanah sengketa ;
- Bahwa, surat pajak tanah atas nama PISAK KASIM dan saya pernah melihat dibuku F kantor Desa Langam ;
- Bahwa, pernah ada orang keberatan atas tanah sengketa tetapi tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa, PISAK KASIM menguasai tanah sengketa menurut klasir tahun 1942 ;
- Bahwa, saksi pernah melihat PISAK KASIM mengerjakan tanah sengketa dengan menanam kacang hijau ;
- Bahwa, tidak pernah tanah tersebut dijual kepada orang lain oleh PISAK KASIM ;
- Bahwa, MARZUKI MUSA tinggal dengan ZAINUDDIN HUSAIN sejak tahun 1942 ;
- Bahwa, ZAINUDDIN HUSAIN tidak pernah menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa, yang membayar pajak tanah sengketa setelah dikuasai oleh MARZUKI MUSA dibayar oleh keluarga PISAK KASIM ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui atas tanah sengketa ada surat sertifikat atas nama MARZUKI MUSA ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengecek perubahan nama pada tahun 1987 ;

Atas keterangan saksi, Kuasa pihak Para Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

6. **Saksi H. Abdul Kadir**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah yang di sengkatakan oleh kedua belah pihak adalah tanah sawah yang terletak di Orong Serpang watasannya Bara Ketangga Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung tanah obyek sengketa tersebut, yang luasnya  $\pm 21,085 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : BOLE ( Dahulu )  
sekarang TUNDRU ATUNG
  - Sebelah Timur : Tanah KANDING  
( dahulu ) sekarang FATMA
  - Sebelah Selatan : Tanah BLO ( dahulu ) sekarang  
A. RAHIM ARIF dan MARZUKI MUSA
  - Sebelah Barat : Tanah MUSA ( dahulu )  
sekarang MARZUKI MUSA dan ZAINUDDIN  
HUSAIN
- Bahwa, pemilik tanah tersebut adalah PISAK KASIM ;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah MARZUKI MUSA ;
- Bahwa tanah sengketa awalnya dibuka dan dikuasai oleh PISAK KASIM dan masih berupa tanah datar dan atas nama PISAK KASIM ;
- Bahwa, hubungan saudara SAIDIN ( Penggugat I ) dengan PISAK KASIM bersaudara kandung dengan Bapak saudara SAIDIN ( Penggugat I ) ;
- Bahwa, nama orang tua ( bapak ) SAIDIN ( Penggugat I ) adalah SAPIOLAH ;
- Bahwa, tidak ada hubungan saudara PISAK KASIM dengan MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, PISAK KASIM tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa, PISAK KASIM meninggal dunia pada tahun 1955 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, MARZUKI MUSA ( Tergugat ) merubah tanah tersebut dari tanah datar menjadi tanah sawah setelah tanah sengketa dikuasai tahun 1980 dan rubah menjadi sawah tahun 1984 ;
- Bahwa, tidak ada yang mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1980, tetapi dipinjam oleh saudara H. SYARAFUDDIN untuk menggembalakan ternak ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana PISAK KASIM mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana MARZUKI MUSA mendapatkan tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi melihat PISAK KASIM mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1950 untuk menanam kacang hijau;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan MARZUKI MUSA menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa, pernah ada orang keberatan atas tanah sengketa tetapi tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa, PISAK KASIM menguasai tanah sengketa menurut klasir tahun 1942 ;
- Bahwa, tidak pernah tanah tersebut dijual kepada orang lain oleh PISAK KASIM ;
- Bahwa, PISAK KASIM meninggal dunia pada tahun 1970 ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah sengketa atas nama PISAK KASIM dari Buku F Kantor Desa Langam ;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan MUSA ( bapak MARZUKI MUSA ) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa tanah sengketa di surat sertifikat atas nama MARZUKI MUSA ;
- Bahwa, saksi kenal dengan saudara HUSAIN ada tanahnya disebelah Barat tanah sengketa ;

Atas keterangan saksi, Kuasa pihak Para Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

7. Saksi Zainuddin Husain, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui masalah yang di sengkatakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Serpang watasn Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabubaten Sumbawa ;
- Bahwa, tanah itu luasnya  $\pm 21,085 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : BOLE ( DAHULU )  
sekarang TUNDRU ATUNG
  - Sebelah Timur : Tanah KANDING  
( dahulu ) sekarang FATMA
  - Sebelah Selatan : Tanah BLO ( dahulu ) sekarang  
A. RAHIM ARIF dan MARZUKI MUSA
  - Sebelah Barat : Tanah MUSA ( dahulu )  
sekarang MARZUKI MUSA dan ZAINUDDIN  
HUSAIN
- Bahwa, pemilik tanah SAIDIN yang didapatkan dari pamannya bernama PISAK KASIM ;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah MARZUKI MUSA dan ditanami padi ;
- Bahwa tanah sengketa awalnya dibuka dan dikuasai oleh PISAK KASIM dan masih berupa tanah datar dan atas nama PISAK KASIM ;
- Bahwa, hubungan SAIDIN ( Penggugat I ) dengan PISAK KASIM adalah PISAK KASIM bersaudara kandung dengan Bapak saudara SAIDIN ( Penggugat I ) ;
- Bahwa, nama orang tua ( bapak ) SAIDIN ( Penggugat I ) adalah SAPIOLAH ;
- Bahwa, tidak ada hubungan saudara PISAK KASIM dengan MARZUKI MUSA ( Tergugat ) ;
- Bahwa, PISAK KASIM tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa, hubungan SAIDIN ( Penggugat I ) dengan MASTARI ( Penggugat 2 ) adalah saudara ;
- Bahwa, PISAK KASIM mempunyai saudara bernama NGKONG ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PISAK KASIM meninggal dunia pada tahun 1955 ;
- Bahwa, MARZUKI MUSA ( Tergugat ) merubah tanah tersebut dari tanah datar menjadi tanah sawah, setelah tanah sengketa dikuasai tahun 1980 dan rubah menjadi sawah tahun 1990 ;
- Bahwa, saksi pernah melihat PISAK KASIM mengerjakan tanah sengketa yang merintis ( membuka tanah ) dan menanam kacang ;
- Bahwa, saksi mendapatkan kebun yang berada disebelah barat tanah sengketa dari orang tua saksi yang telah dibeli dari PISAK KASIM ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui MARZUKI MUSA mendapatkan tanah sengketa ;
- Bahwa, tidak pernah ada orang keberatan setelah tanah sengketa dikuasai oleh MARZUKI MUSA selain SAIDIN ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat SAIDIN mengerjakan tanah sengketa karena SAIDIN tugas di Lombok dan baru kembali ke Desa Langam ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik PISAK KASIM karena orang tua saya pernah membeli tanah dari PISAK KASIM ( kebun disebelah Barat tanah sengketa ) ;
- Bahwa, orang tua MARZUKI MUSA meninggal sejak MARZUKI MUSA masih kecil ;
- Bahwa, MARZUKI MUSA setelah orang tuanya meninggal, tinggal bersama dirumah orang tua saksi ;
- Bahwa, tanah sengketa tidak pernah dikerjakan oleh HUSAIN ( orang tua saksi ) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertanya kepada PISAK KASIM, siapa yang menyuruh membuka tanah ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa disertifikat oleh MARZUKI MUSA ;

Atas keterangan saksi, Kuasa pihak Para Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya oleh Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini ;

- Foto kopi Surat Sertifikat tertanggal 23 Nopember 1982 , yang diberi tanda T – 1 ;
- Foto kopi pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA tahun 1983, yang diberi tanda bukti T - 2 ;
- Foto kopi pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA tahun 1985, yang diberi tanda bukti T - 3 ;
- Foto kopi pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA tahun 1984, yang diberi tanda bukti T - 4 ;
- Foto kopi pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA tahun 1987, yang diberi tanda bukti T - 5 ;
- Foto kopi surat tanda terima setoran ( STTS ) tahun 1993, yang diberi tanda bukti T - 6 ;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Enok Bin Dam**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui masalah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Serpang watasannya Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung tanah obyek sengketa tersebut, yang luasnya  $\pm 3$  Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah BOLE
- Sebelah Timur : Tanah CAMBUK KANDING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah MURAD, tanah HASANUDDIN, tanah TAHIR
- Sebelah Barat : Tanah PISAK

- Bahwa, pemilik tanah tersebut adalah MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA ) ;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah MARZUKI MUSA dan ditanami padi ;
- Bahwa tanah sengketa didapatkan MARZUKI MUSA dari orang tuanya bernama MUSA ;
- Bahwa, orang tua MARZUKI MUSA meninggal dunia sejak MARZUKI MUSA masih kecil sekitar tahun 1942 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan MARZUKI MUSA mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa milik MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA ) karena saksi pernah ikut kerja dengan MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA ) ;
- Bahwa, yang membuka tanah sengketa adalah MUSA yang waktu membuka tanah tersebut masih berstatus tanah negara ;
- Bahwa, tanah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh PISAK KASIM ;
- Bahwa, PISAK KASIM meninggal dunia saksi sudah lupa ;
- Bawa, saksi tidak mengetahui kapan MARZUKI MUSA menerima tanah sengketa dari orang tuanya ;
- Bahwa, saksi pernah melihat MARZUKI MUSA mengerjakan tanah sengketa pada jaman PKI sekitar tahun 1965 ;
- Bahwa, yang ditanami oleh MARZUKI MUSA adalah padi dan kacang ;
- Bahwa, yang mengolah tanah tersebut menjadi sawah adalah MARZUKI MUSA ;
- Bahwa, MARZUKI MUSA mengerjakan tanah sengketa PISAK KASIM masih hidup ;
- Bahwa, yang memagar tanah sengketa adalah MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA ) ;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat – surat tanah ;
- Bahwa yang membuka tanah sengketa adalah MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA ) bersama – sama dengan PISAK KASIM ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengerjakan tanah setelah MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA ) meninggal dunia adalah kakek bernama KORO dan nenek bernama NGKO;
- Bahwa, MARZUKI MUSA tidak pernah tinggal dengan HUSAIN ( orang tua ZAINUDDIN HUSAIN ) ;

Atas keterangan saksi, Kuasa pihak Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

2. **Saksi H. Muhammad**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui masalah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Serpang watasan Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabubaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung tanah obyek sengketa tersebut luasnya  $\pm 3$  Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah BOLE JEPARA, tanah MAHRA
- Sebelah Timur : Tanah CAMBUK
- Sebelah Selatan : Tanah SALEH, tanah TAHIR
- Sebelah Barat : Tanah PISAK, tanah MURAD

- Bahwa, pemilik tanah tersebut adalah MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA ) ;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah MARZUKI MUSA dan ditanami padi ;
- Bahwa, tanah sengketa didapatkan MARZUKI MUSA dari orang tuanya bernama MUSA;
- Bahwa, orang tua MARZUKI MUSA meninggal dunia sejak MARZUKI MUSA masih kecil sekitar tahun 1943 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan MARZUKI MUSA mengerjakan tanah sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa milik MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA ) karena saksi melihat MUSA mengerjakan tanah tersebut dan menanam padi ;
- Bahwa, tanah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh PISAK KASIM ;
- Bahwa, yang mengolah tanah sengketa menjadi sawah adalah MARZUKI MUSA ;
- Bahwa, yang mengerjakan tanah setelah MUSA meninggal dunia adalah Kakek MARZUKI MUSA bernama KORO dan neneknya bernama NGKO ;
- Bahwa, KORO dan NGKO menyerahkan tanah tersebut kepada MARZUKI MUSA setelah besar dan bisa kerja ;
- Bahwa, MARZUKI MUSA tidak mempunyai saudara ;
- Bahwa, MUSA meninggal dunia MARZUKI MUSA tinggal dengan kakek dan neneknya ;
- Bahwa, MARZUKI MUSA pernah tinggal sebentar dengan HUSAIN ;
- Bahwa, HUSAIN pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi kenal dengan PISAK KASIM, tetapi tidak mengetahui kapan meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah milik PISAK KASIM berada disebelah barat tanah sengketa ;
- Bahwa, yang mengerjakan tanah PISAK KASIM sekarang adalah ZAINUDDIN HUSAIN ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah sengketa ;
- Bahwa, tidak ada tanah milik PISAK KASIM selain tanah yang dikerjakan oleh ZAINUDDIN HUSAIN ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa lama MARZUKI MUSA tinggal bersama HUSAIN ;
- Bahwa, HUSAIN pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa, lebih dahulu HUSAIN menggarap tanah daripada membeli tanah ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat menyatakan cukup, sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Masudin Ismail**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui ada masalah tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Orong Serpang Desa Langam Kec. Lopok Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung tanah obyek sengketa tersebut yang luasnya  $\pm 3$  Ha dengan batas – batasnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa, pemilik tanah adalah MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA ) dan sekarang dikuasai MARZUKI MUSA ;
- Bahwa tanah sengketa didapatkan MARZUKI MUSA dari orang tuanya bernama MUSA yang masih berbentuk tanah kering, kemudian dikelola oleh MARZUKI MUSA menjadi tanah sawah pada tahun 1968 dan ditanami padi dan tahun 1968 tanah tersebut dipinjam oleh orang tua saya kepada MARZUKI MUSA sampai tahun 1970 ;
- Bahwa, luas tanah yang dipinjam oleh orang tua saksi dari MARZUKI MUSA seluas 1 Ha atau untuk bibit kacang sebanyak 3 ( tiga ) gantang ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan orang tua MARZUKI MUSA meninggal dunia;
- Bahwa, MARZUKI MUSA mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1960 an ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa milik MUSA ( orang tua MARZUKI MUSA mendengar cerita dari HUSAIN ( orang tua ZAINUDDIN HUSAIN ) ;
- Bahwa, PISAK KASIM tidak pernah mengerjakan tanah sengketa, karena PISAK KASIM ( PISAK NEE ) sama – sama berladang dengan orang tua saya ditempat lokasi lain, PISAK KASIM bercerita pernah memiliki tanah di Orong Serpang ( sebelah barat tanah sengketa ) tetapi sudah diberikan kepada HUSAIN ( orang tua ZAINUDDIN HUSAIN ) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah karena saya cepat pindah ke Desa Hijrah, Penggugat dan Tergugat (MARZUKI MUSA) tidak pernah menunjukan kepada saksi ;
- Bahwa, Orang tua saksi meminjam tanah sengketa untuk digarap setelah orang tua MARZUK MUSA meninggal dunia ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengijinkan kepada orang tua saya menggarap tanah sengketa adalah MARZUKI MUSA sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa, yang menguasai tanah PISAK KASIM sekarang dikuasai oleh ZAINUDDIN HUSAIN ( anak HUSAIN );
- Bahwa, HUSAIN menguasai tanah sengketa sejak PISAK KASIM masih hidup ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah milik PISAK KASIM berada disebelah barat tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana HUSAIN mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa, orang tua saksi bernama ISMAIL ;
- Bahwa, sebelum orang tua saksi mengerjakan tanah sengketa, tanah tersebut dikerjakan oleh MARZUK MUSA ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh MARZUKI MUSA ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hubungan antara PISAK KASIM dengan SAIDIN ( Penggugat ) ;

Atas keterangan saksi, Kuasa pihak Para Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di obyek sengketa dan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sebagian besar berupa tanah sawah ,dan sebagian kecil disebelah selatan berupa tanah kering agak berbukit;
- Bahwa tanah tersebut terletak di di Orong Serpang watasan Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas ;
  - Utara : Tanah sawah TUNDRU ;
  - Barat : Tanah sawah dan kebun MARZUKI MUSA, tanah kebun ZAINUDDIN HUSAIN ;
  - Selatan : Tanah Sawah dan kebun A. RAHIM , Tanah kebun MARZUKI MUSA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah sawah SANAPIA, tanah sawah KANDING JAMBUK dijual kepada orang Pelat ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Agustus 2010 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dicantumkan pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat adalah pada pokoknya Surat Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, karena mengandung cacat yuridis karena belum memenuhi syarat-syarat Formil suatu Surat Gugatan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil Gugatan Para Penggugat ternyata mengandung Kekaburan-kekaburan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan Objek tanah yang ada dalam penguasaan Tergugat, kekaburan mana terlihat pada Luas dan Batas-batas tanahnya serta Persilnya ;
2. Bahwa, terhadap Luas tanah dan Batas-batas tanah Objek Sengketa maupun Persilnya sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat didalam Surat Gugatannya, sangat berbeda dengan Tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat, karena Tanah yang berada dalam Penguasaan Tergugat adalah seluas = 33.781 M2. dan Batas-batasnya adalah :
  - Sebelah Utara : dengan Tanah Tundru Atung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Kanding Cambuk ;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Rahim Arif dan Saleh ;
- Sebelah Barat : dengan Tanah M. Tahir, Zainuddin dan Murad;

Dengan Pipil No. 84 Persil No. 156 dan 113, Klas III;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat keseluruhannya adalah menyangkut obyek sengketa yang sudah jelas identitasnya, dan karenanya adalah sudah merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Eksepsi dari Para Tergugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak, sebab apabila cukup beralasan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sampai pada pokok perkara ;

Menimbang, mengenai gugatan mengandung cacat yuridis karena belum memenuhi syarat-syarat Formil suatu Surat Gugatan yaitu kekaburan pada Luas dan batas-batas tanah sengketa serta persilnya pada surat gugatan berbeda dengan Tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat, yang mana Para Penggugat telah menguraikan secara jelas baik letak obyek, batas-batas maupun luasnya sehingga terhadap adanya perbedaan mengenai batas dan luasnya hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan masih harus dibuktikan lebih lanjut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat baik untuk sebagian atau untuk seluruhnya atau pula menolaknya atau bahkan tidak dapat diterima akan dipertimbangkan gugatan Para Penggugat satu persatu dengan dukungan bukti-bukti serta ketentuan hukumnya ;

Menimbang, dalam surat gugatannya tertanggal 24 Pebruari 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa asal tanah sengketa adalah tanah pusaka dari nenek moyang para penggugat bernama :  
PISAK KASIM

2. Bahwa PISAK KASIM ada mempunyai hubungan hak kewarisan dengan para penggugat, yang dapat dijelaskan/diungkapkan sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya, PISAK KASIM tidak mempunyai isteri / anak keturunan, namun mempunyai PAMAN yaitu saudara kandung ayah PISAK bernama: SAIDIN yang meninggal dunia dalam tahun 1960-an dan mempunyai anak yaitu :

- I. K. RATOLLAH, telah meninggal dunia dalam tahun  $\pm$  1970 dan mempunyai anak bernama : MASTARI (Penggugat 2)

- II. SAPIOLAH, telah meninggal dunia dalam tahun  $\pm$  1968 dan mempunyai anak yaitu SAIDIN (Penggugat 1)

Jadi PISAK KASIM adalah paman dari Para Penggugat

3. Bahwa sekitar dalam tahun 1965-an tanah sengketa adalah numpang garap oleh H. SYAFRUDDIN yang sering dipergunakan sebagai tempat pengembalaan ternak milik H. SYAFRUDDIN dan kawan-kawan. Namun berselang beberapa tahun digunakan/dimanfaatkan, PISAK KASIM meninggal dunia dan tanah sengketa belum sempat dikembalikan oleh H. SYAFRUDDIN maupun keluarga bernama MUSA (orang tua Tergugat) sehingga selanjutnya sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Kepala Desa Lopak yaitu pada Buku Induk tanah I Buku F tahun 1982, tanah sengketa masih tercantum tercatat atas nama: PISAK KASIM, yang terdaftar dengan urutan 148.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak benar dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagai sesuatu yang tidak benar, sebagai berikut :

1. Bahwa adalah suatu hal yang keliru dan tidak benar sama sekali bila disebutkan tanah objek sengketa yang berada dalam Penguasaan Tergugat adalah merupakan tanah pusaka Nenek moyang Para Penggugat yang bernama Pisak Kasim, karena tanah sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah merupakan Tanah yang didapat dari membuka tanah Negara bebas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hutan Rimba) oleh Orang Tua Tergugat yang bernama Alm. MUSA pada sekitar tahun 1940-an yang lalu ;

2. Bahwa setelah tanah sengketa dibuka kemudian dijadikan sebagai Tanah Datar yang dimanfaatkan untuk menanam Palawija dan tempat penggembalaan hewan/ternaknya, dan penguasaan/penggarapannya tidak pernah sekalipun beralih kepada pihak lain sampai mereka mereka meninggal dunia pada sekitar tahun 1950-an ;
3. Bahwa setelah meninggalnya Kakek dan orang tua Tergugat, tanah sengketa digarap oleh kerabat Tergugat sendiri yang bernama Alm. HUSEIN, yang penggarapannya dilakukan sampai pada sekitar tahun 1958, lalu tanah sengketa diserahkan kepada Tergugat selaku Ahli Warisnya karena dianggap telah mampu untuk menggarap dan/atau mengelolanya sendiri. Oleh Tergugat tanah sengketa kemudian di bentuk menjadi Sawah (Tadah Hujan), dan setelah dibangunnya Bendungan MAMAK tahun 1975 tanah sengketa menjadi Tanah Sawah yang keberadaannya secara terus menerus tetap dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat hingga saat ini ;
4. Bahwa oleh karena Penguasaan dan/atau Pengelolaan Tergugat atas tanah sengketa tersebut telah berlangsung secara terus menerus dengan tanpa pemah terusik oleh Klaim dan/atau pengakuan pihak lain, maka pada sekitar tahun 1982 atas tanah objek sengketa tersebut dilakukan Pensertifikatnya, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 486. tanggal 27 November 1982 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa dengan atas nama Tergugat sendiri ;
5. Bahwa adapun keberadaan Alm. PISAK KASIM sepengetahuan Tergugat adalah orang yang berasal dari Desa lain ( dari Desa Boal Kecamatan Empang ), karena tidak mempunyai Keluarga (Bujangan saat itu) maka diajak tinggal bersama Kakek dan/atau Orang tua Tergugat, kemudian diajak ikut bersama-sama membuka lahan (tanah) disekitar tanah sengketa, yaitu dibagian Utara tanah sengketa dan lahan ( tanah ) yang dibukanya adalah seluasnya = 20. 000 M2. yang digarap dan dikelolanya sendiri. Namun sepeninggalnya PISAK KASIM pada sekitar tahun 1960-an, tanahnya miliknya tersebut kemudian dikuasai/digarap oleh Alm. HUSEIN, apa sebab dan bagaimana peralihannya terjadi Tergugat tidak tahu pasti dan hingga saat ini tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisak Kasim tersebut berada dalam Penguasaan Ahli Waris Alm. Husein yaitu bernama Zainuddin hingga saat ini ;

6. Bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang tidak benar sama sekali bila Para Penggugat mengasumsikan tanah sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah merupakan Harta Pusaka kerabatnya yang bernama Alm. PISAK KASIM, karena bila yang dimaksud alah tanah Alm. Pisak Kasim, sampai saat ini tanahnya tersebut berada dalam penguasaan Zainuddin (anak Husein) dan letaknya dibagian Utara Tanah Sengketa milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidak jelasan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas akan dijadikan dasar dan acuan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui dalil jawabannya, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku kepada Para Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 serta telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu: Saksi Yahya Sore, Saksi M. Amin Kanding, Saksi Halidi, Saksi M. Amin, Saksi M. Tahir Abek, Saksi H. Abdul Kadir, dan Saksi Zainuddin Husain yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: T-1 sampai dengan T-6 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: saksi Enok bin Dam, saksi H. Muhammad dan saksi Masudin Ismail yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dari jawab menjawab kedua belah pihak, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah :

- 1 Apakah benar obyek tanah sengketa adalah milik Pisak Kasim?
- 2 Apakah benar penguasaan obyek tanah sengketa oleh Tergugat sesuai hak ?
- 3 Apakah benar Penggugat I (Saidin) dan Penggugat 2 (Mastari) sebagai ahli waris dari Pisak Kasim?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Surat keterangan Kepala Desa Langam tertanggal 22 Pebruari 2010 yang menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Watasan Desa Langam (Untir Bara Ketanga) seluas 21.085 m2 dengan batas sebelah Utara : Bole, sebelah Timur : Kanding Cambuk, sebelah Selatan : Blo dan sebelah Barat : Zainudin Husain / Marzuki Musa berdasarkan data yang ada di kantor Desa Langam dalam Buku F No. Urut 148 tercatat atas nama Pisak Kasim, yang mana surat keterangan dari Kepala Desa tersebut dibuktikan dalam bukti P-2 berupa Photo copy Buku Letter F dari Kantor Desa Langam yaitu pada urutan no 148 tanah sengketa tercatat atas nama Pisak Kasim;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Yahya Sore, saksi M. Kanding, saksi Halidi, saksi M. Amin, Saksi Tahir Abek, saksi H. Abdul Kadir dan saksi Zainudin Husain menyatakan bahwa tanah seluasnya  $\pm 21,085 \text{ M}^2$  adalah milik Pisak Kasim dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bole ( dahulu ) sekarang Tundru Atung
- Sebelah Timur : Tanah Kanding ( dahulu ) sekarang Fatma
- Sebelah Selatan : Tanah Blo ( dahulu ) sekarang A. Rahim Arif dan Marzuki Musa
- Sebelah Barat : Tanah MUSA ( dahulu ) sekarang Marzuki Musa dan Zainuddin Husain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut saksi Yahya Sore waktu saksi berumur 8 tahun yaitu pada tahun 1942 pada saat pengukuran yang dilakukan oleh bapak saksi terhadap tanah sengketa saksi ikut menemani bapak saksi dan tanah tersebut dikuasai oleh Pisak Kasim, setelah Pisak Kasim meninggal tahun 1960 kemudian tahun 1965 Tergugat mengusahainya;

Menimbang, bahwa saksi M.Amin Kanding mengatakan dahulu tanah bapak saksi berdekatan dengan tanah sengketa dan pada tahun 1965 bapak saksi menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa kepunyaan dari Pisak Kasim, kemudian saksi Halidi mengatakan awalnya tanah sengketa dibuka dan dikuasai oleh Pisak Kasim dan saksi mengetahui hal itu karena setiap saksi pergi kesawah melalui tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi M.Amin Kanding juga mengatakan awalnya tanah sengketa dikuasai oleh Pisak Kasim dan sewaktu saksi menagih pajak selaku Kepala Dusun Langam tahun 1962 menurut buku F No. Urut 148 pada kantor desa terhadap tanah tersebut tercatat atas nama Pisak Kasim, sedangkan saksi M.Tahir Abek mengatakan dahulu pernah melihat Pisak Kasim menanam kacang hijau diatas tanah sengketa, kemudian pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1998 sewaktu saksi menjabat kepala dusun pernah menagih pajak atas tanah sengketa kepada keluarga Pisak Kasim bernama Musa Demeng karena Pisak Kasim sudah meninggal dan saksi melihat dibuku F tanah sengketa tercatat atas nama Pisak Kasim yang dikuasai sejak tahun 1945;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Kadir mengatakan pada tahun 1950 pernah melihat Pisak Kasim tanam kacang diatas tanah sengketa, kemudian pada tahun 1955 setelah Pisak Kasim meninggal tanah tersebut dipinjam oleh H.Syarafuddin untuk penggembalaan ternak, sedangkan saksi Zainuddin Husain mengatakan tanah sengketa dirintis dan dikuasai oleh Pisak Kasim dan saksi mengetahui hal tersebut karena orang tua saksi ada membeli tanah dari Pisak Kasim yang letaknya disebelah barat tanah sengketa dan saksi melihat Pisak Kasim tanam kacang diatas tanah sengketa, waktu itu Tergugat Marzuki Musa masih kecil tinggal dirumah saksi karena orang tua Tergugat telah meninggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disisi lain pihak Tergugat membantah dalil gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa awalnya tanah sengketa dibuka oleh orang tuanya bernama Musa dan setelah orang tuanya meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh neneknya sedang Tergugat karena masih kecil lalu tinggal dengan neneknya tersebut, kemudian sekitar tahun 1960-an tanah tersebut diserahkan oleh neneknya kepada Tergugat karena dianggap telah mampu kerja, sehingga sampai sekarang Tergugatlah yang menguasainya dan tidak ada yang keberatan dari siapapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat mengajukan bukti T-1 yaitu Sertifikat Hak Milik No 486 yang terletak di Peliuk Hajat, Desa Lopok, Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa, seluas = 33.781 M2 atas sebidang tanah pertanian dengan nomor surat ukur sementara No. 3865/1982 tanggal 23 Nopember 1982 yang penunjukkan batasnya ditunjuk oleh pemohon (Marzuki Musa), dengan Pipil No. 84 Persil No. 156 dan 113, Klas III, yaitu dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Tundru Atung ;
- Sebelah Timur : Tanah Kanding Cambuk ;
- Sebelah Selatan : Tanah Rahim Arif dan Saleh ;
- Sebelah Barat : Tanah M. Tahir, Zainuddin dan Murad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti T-1 bahwa benar tanah sengketa dimiliki oleh Tergugat Marzuki Musa atas tanah tersebut telah dibayarkan pajaknya sebagaimana bukti Tergugat bukti T-2 sampai dengan T-5 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda berupa Tanda Pembayaran Ipeda berupa pelunasan pembayaran pajak atas tanah nomor 84 atas nama wajib pajak Musa bin Sahabudin beralamat di Desa Lopok Langam, Kecamatan Lape Lopok Kabupaten Sumbawa untuk pembayaran pajak tahun 1983, 1984, 1985, 1987 dan Bukti STTS (Surat Tanda Terima Setoran Pajak) tahun 1993 atas nama wajib pajak Marsuki bin Musa, dengan obyek pajak yang terletak di desa Langam, Kecamatan Lape /Lopok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Enok bin Dam, saksi H. Muhammad dan saksi Masudin Ismail mengatan bahwa tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik Musa yang diwariskan kepada Marzuki Musa dan saksi-saksi tidak pernah melihat Pisak Kasim kerja diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut kemudian menerangkan sebagai berikut; saksi Enok Bin Dam mengatakan awalnya tanah sengketa merupakan tanah negara dan saksi ikut membuka tanah sengketa membantu orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat meninggal tahun 1942 dan Tergugat masih kecil lalu Tergugat tinggal dengan kakeknya bernama Koro dengan neneknya bernama Ngko sedangkan tanah tersebut dikerjakan oleh kakek Tergugat dan saksi tidak tahu kapan mulai Tergugat mengerjakan tanah tersebut, kemudian saksi H.Muhammad mengatakan setelah orang tua Tergugat meninggal tahun 1943 waktu itu Tergugat masih kecil maka tanah sengketa dikerjakan oleh kakek Tergugat bernama Koro dan neneknya bernama Ngko dan setelah Tergugat besar dan bisa bekerja tanah tersebut diserahkan oleh kakeknya dan dikerjakan Tergugat sampai sekarang dan adapun Pisak Kasim punya tanah letaknya berada disebelah barat tanah sengketa yang sekarang dikerjakan oleh Zainuddin Husain;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Masudin Ismail yang diajukan oleh Tergugat mengatakan pada tahun 1968 orang tua saksi pernah meminjam tanah dari Tergugat seluas 1 Ha yaitu sebagian dari tanah sengketa dengan menanam kacang, sedangkan Pisak Kasim sewaktu bertetangga berkebun dengan orang tua saksi ditempat lain pernah bercerita bahwa Pisak Kasim ada memiliki tanah di Orong Serpang tetapi sudah diserahkan kepada Husain yaitu orang tua dari Zainuddin Husain yang letaknya disebelah barat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat tanah tersebut terletak di di Orong Serpang Watasn Bara Ketangga Desa Langam Kec. Lopok Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Tanah sawah Tundru ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Sanapia, tanah sawah Kanding Jambuk dijual kepada orang Pelat ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah dan kebun A. Rahim, Tanah kebun Marzuki Musa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah sawah dan kebun Marzuki Musa, tanah kebun Zainuddin

Husain ;

Bahwa, hasil Pemeriksaan Setempat para pihak sepakat tanah sengketa adalah sama obyeknya yang mana hal tersebut dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun surat bukti dan para saksi yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan obyek tanah sengketa jelas pada lokasi yang sama dan tidak ada kekaburan maka, majelis dapat mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat apakah dapat dipenuhi atau tidak ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak berkeyakinan bahwa bukti-bukti yang diajukan adalah benar maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut Para Penggugat mengajukan bukti berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Langam bahwa Pisak Kasim sebagai pemilik tanah berdasarkan Buku F Nomor Urut 148 pada Kantor Desa Langam adalah berupa surat keterangan yang nilainya bukan sebagai bukti kepemilikan dan bukti T-1 dari Tergugat berupa sertifikat Hak Milik nomor 486 atas nama Marzuki Musa atas tanah di Desa Lopok, Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa dengan luas 33.781 m2, pipil nomor 84, persil nomor 156.113, kelas III adalah bukti yang autentik, sedangkan bukti P-2 yaitu Photo Kopi Buku Letter F yaitu mengenai buku catatan pembayaran pajak dan bukti T-2 sampai dengan T-6 adalah mengenai pembayaran pajak bahwa Majelis mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah akan tetapi sebagai bukti pembayaran pajak, namun demikian untuk menentukan apakah Pisak Kasim sebagai pemilik tanah, ataukah Marzuki Musa sebagai pemilik tanah sengketa yang sah maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan petitum gugatan adalah apakah perolehan tanah yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan pokok mengenai perolehannya maka majelis mempertimbangkan bahwa posisi atau keadaan mengenai tanah sengketa harus dikembalikan terlebih dahulu kepada posisi semula, bagaimana masing-masing pihak memperoleh tanah yang diakui sebagai miliknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat membuktikan berdasarkan keterangan saksi M. Tahir Abek dan H. Abdul Kadir bahwa Pisak Kasim adalah pemilik tanah sengketa berdasarkan Klasir tahun pada tahun 1942 dimana keterangan saksi M. Amin sebagaiKepanjangannya Aparat Desa yaitu sebagai Kepala Dusun Langam pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1965, menyatakan bahwa Pisak Kasim pernah mengerjakan tanah sengketa dengan menanam kacang hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa Langam yaitu tanah sawah yang terletak di Watasannya Desa Langam (Untir Bara Ketanga) seluas 21.085 m2 adalah milik Pisak Kasim sesuai dengan daftar Buku F No urut 148, berdasarkan keterangan saksi Yahya Sore dan saksi H. Abdul Kadir yaitu tanah sengketa tidak pernah beralih dari Pisak Kasim ke pihak lain;

Menimbang, bahwa saksi M. Taher Abek adalah Kepala Dusun Langam pada tahun 1982 sampai dengan 1998 menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Pisak Kasim, saksi sebagai Kepala Dusun apabila ada permohonan untuk membuat akta tentu saja akan mengetahui dan atau apabila ada perubahan mengenai kepemilikan tanah, sedangkan saksi tetap menyatakan pemilik tanah sengketa adalah Pisak Kasim;

Menimbang, bahwa disisi lain sebagaimana diuraikan diatas dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bahwa Pisak Kasim tidak pernah merintis dan mengerjakan tanah sengketa, sebaliknya tanah sengketa dibuka oleh Musa orang tua dari Tergugat bahkan saksi Enok Bin Dam ikut membantu orang tua Tergugat membuka tanah sengketa dan tahun 1942 atau tahun 1943 setelah orang tua Tergugat meninggal tanah tersebut dikerjakan oleh kakek Tergugat bernama Koro dan Tergugatpun ikut dengan kakek –nenek Tergugat karena Tergugat masih kecil, kemudian tahun 1960-an setelah Tergugat besar dan dianggap bisa kerja oleh kakek Tergugat menyerahkan tanah tersebut untuk dikerjakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan mengatakan bahwa tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah sengketa juga tidak tahu atas dasar apa Tergugat menguasainya, sedangkan saksi-saksi dari Tergugat mengatakan tanah sengketa berasal dari Musa ( orang tua Tergugat ) dan Tergugat mengerjakannya sejak tahun 1960- an dengan menanam kacang, kemudian saksi Masudin Ismail mengatakan tahun 1968 sebagian dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa yaitu seluas 1 Ha pernah dipinjam oleh orang tua saksi dari Tergugat untuk menanam kacang;

Menimbang, bahwa saksi – saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat membenarkan bahwa terhadap tanah sengketa yang awalnya merupakan tanah datar , kemudian oleh Tergugat telah mengolahnya menjadi tanah sawah dan sampai sekarang tetap dikerjakan oleh Tergugat, dihubungkan pula dengan adanya bukti T.1 ternyata atas tanah sengketa telah terbit sertifikat hak milik atas nama Marzuki Musa ( Tergugat );

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Langam tertanggal 22 Februari 2010 yang menyatakan tanah sengketa berdasarkan data dikantor desa dalam buku F No. Urut 148 tercatat atas nama Pisak Kasim, namun kenyataannya sejak tahun 1960 – an sampai dengan sekarang tetap diusahai dan dikerjakan oleh Tergugat Marzuki Musa yang mendalilkan bahwa tanah tersebut luas sebenarnya bukan 21.085 M2 akan tetapi 33.781 M2 ( bukti T.1) karena satu kesatuan dengan tanah Tergugat yang terletak disebelah barat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan diatas oleh karena Tergugat telah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1960-an dan kemudian telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat pada tahun 1982, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah Tergugat yang berasal dari orang tuanya bernama Musa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah berhasil membuktikan perolehan hak atas tanah sengketa , dan sebaliknya Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka para Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.786.000,- ( satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah ).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Agustus 2010** oleh kami **PARNAEHAN SILITONGA, SH.**, selaku Hakim Ketua, **ERY ACOKA BHARATA, SH, SE, MM.**, dan **I GDE PERWATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 22 Agustus 2010** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

- 1 **ERY ACOKA BHARATA, SH.**  
**SE, MM.**

- 2 **I GDE PERWATA, SH.**

Hakim Ketua,

**PARNAEHAN SILITONGA, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**SUHAEDI SUSANTO, SH**

**Perincian biaya :**

PNBP .....	Rp. 30.000,-
Panggilan .....	Rp. 245.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Pemeriksaan Setempat .....	<u>Rp. 1.500.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 1.786.000,- ( satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)